

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
DI KABUPATEN GROBOGAN  
(Analisis Putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd)**

Oleh  
SUPARJAN  
NPM: 19111049

**ABSTRACT**

Domestic Violence (KDRT) is a gender-based violence whose number continues to increase from year to year. With the existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), it can provide significant legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT).

The research objectives in this thesis are: (1) To find out how the judge's considerations in imposing a sentence on perpetrators of criminal acts of domestic violence in Grobogan Regency in Decision No. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd; (2) To find out how the criminal application against perpetrators of criminal acts of domestic violence in Grobogan Regency in Decision No. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd.

The problems that exist are (1) How is the judge's consideration in imposing a crime against the perpetrators of criminal acts of domestic violence in Grobogan Regency in Decision No. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd? (2) How is the implementation of criminal acts against perpetrators of criminal acts of domestic violence in Grobogan Regency in Decision No. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd?

The method used is normative. With library research sourced from laws and regulations, books, official documents, and research results as well as legal research methods that function to see the law in a real sense and examine how the law works in the community.

The results of the research in this thesis are that victims of Domestic Violence (KDRT) suffered minor injuries in several parts of the body. Therefore, the perpetrators of Domestic Violence (KDRT) were sentenced to imprisonment for 2 (two) months, detained in the remand center, charged with a court fee of Rp. 2,500, - (two thousand five hundred rupiah).

Keywords: Domestic Violence.

**PENDAHULUAN**

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah masalah ekonomi artinya tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini

sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kondisi yang demikian tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi karena kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penerapan hukum sebagai dasar bagi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menjatuhkan sanksi, masih menjadi suatu persoalan apakah penerapannya dengan UU PKDRT atau dengan mengacu ketentuan hukum yang lainnya.

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan (istri) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu dalam perkara Nomor. 16/Pid.Sus/2017/PN. Pwd.

Menjadi permasalahan yaitu terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana penjara maksimum yaitu 5 tahun. Tetapi akibat yang ditimbulkan lebih berat karena akan menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga bahkan bisa membuat rumah tangga tersebut bercerai dikarenakan pelaku harus dipenjara.

Beberapa faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu: (1) Faktor individu, (2) Faktor keluarga, (3) Faktor komunitas, (4) Faktor situasional, dan (5) Faktor Lingkungan Sosial.

Dari uraian yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Grobogan (Analisis Putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd)".

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Grobogan pada putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Grobogan pada Putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Grobogan pada putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd; (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Grobogan pada Putusan Nomor. 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Normatif artinya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003: 13). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu: (1). Menganalisis perkara dakwaan Nomor:PDM-19/Pdadi/Euh.2/04/2017 tanggal 10 MEI 2017 *“tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; (2). Menganalisis Putusan Hakim berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Bahan penelitian ini terdiri atas: (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif (mempunyai otoritas), dan dalam penelitian ini termasuk putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2017/PN. Pwd dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; (2). Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer termasuk Buku, Jurnal Hukum, Putusan Pengadilan; (3). Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Penelitian terdahulu.

Metode analisis bahan yang digunakan adalah deskriptif analisis, artinya suatu metode dalam menganalisa bahan hukum guna mendapatkan gambaran umum penelitian yang tidak didasarkan atas bilangan kuantitatif akan tetapi berdasarkan pada pengujian objek penelitian hukum terhadap teori-teori/kaidah hukum yang sesuai yang diikuti dengan menganalisa bahan hukum dari segi isi, yaitu isi putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2017/PN. Pwd.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kronologis Kasus Posisi Putusan Nomor : 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd**

Terdakwa HERI DWIANTO bin SAMPAN, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa di Desa Gundi Rt.07 Rw. 02 Kecamatan. Godong Kabupaten. Grobogan, saksi Munadliroh binti Samsudin (istri terdakwa) membeli baju on line dan terdakwa yang membayar, kemudian saksi (istri terdakwa) memesan kembali dengan menggunakan handphonenya namun ketahuan terdakwa lalu terdakwa melarangnya sehingga terjadi adu mulut atau cekcok antara terdakwa dengan saksi Munadliroh binti Samsudin dikamar bawah.

Selanjutnya Munadliroh binti Samsudin pindah ke kamar atas dengan menggendong Herlina Ayu Rantika (anak terdakwa), kemudian terdakwa menyuruh saksi Munadliroh binti Samsudin turun untuk membantu berjualan namun saksi Munadliroh binti Samsudin tidak mau dengan cara mengeluarkan kata kasar sehingga terjadi cek-cok lagi, kemudian terdakwa mengambil anaknya dan menggendongnya sambil terdakwa menendang pantat saksi Munadliroh binti Samsudin dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak 2 kali dan juga

menampar mengenai tangan saksi Munadliroh binti Samsudin sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa turun kebawah dan membawa anaknya, tidak berapa lama kemudian terdakwa naik kekamar atas lagi, sedangkan Herlina Ayu Rantika (anak terdakwa) ditinggal dibawah lalu diatas terjadi cek-cok lagi antara terdakwa dengan Munadliroh binti Samsudin, kemudian saksi Munadliroh binti Samsudin melawan terdakwa lalu terdakwa memegangi saksi Munadliroh binti Samsudin dan terjadi tarik menarik sehingga daster/baju Munadliroh binti Samsudin (istri terdakwa) robek dan terlepas hingga saksi Munadliroh binti Samsudin terjatuh lalu terdakwa menarik saksi Munadliroh binti Samsudin, namun saksi Munadliroh binti Samsudin tidak mau kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 kali dan mengenai bibir serta mata saksi Munadliroh binti Samsudin, selanjutnya Munadliroh binti Samsudin menjerit, kemudian terdakwa melihat Kartiyem (ibu terdakwa) sudah berada didepan pintu kamar dan menegur terdakwa dan saksi Munadliroh binti Samsudin yang sedang ribut-ribut, dengan berkata “*dolah po lah po didungoke wong ki do ra duwe isin*”. Selanjutnya terdakwa turun kebawah begitu juga saksi Munadliroh binti Samsudin.

Selanjutnya Munadliroh binti Samsudin dari perkawinan dengan terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Herlina Ayu Rantika berusia 22 bulan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Godong karena menderita luka lebam pada mata kiri dan luka lebam pada bibir atas dan bawah hal ini sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Klinik Pratama Rawat Inap “Mentari Usaha” tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Kusnadi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Jo Pasal 5 huruf b kekerasan psikis; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT”.

## **2. Tuntutan Jaksa**

Atas dasar Surat Tuntutan Nomor : PDM-19/Pdadi/Euh.2/04/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Heri Dwianto bin Sampan yang mana Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan: (1). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Dwianto bin Sampan dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; (2). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **3. Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHAP dan ketentuan lain terhadap yang bersangkutan maka Hakim mengadili dengan putusan: (1). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Dwianto bin Sampan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; (2). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Heri Dwianto bin Sampan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (3). Menetapkan terdakwa tetap ditahan rutan; (3).

Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 16/Pid. Sus/2017/PN Pwd**

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor:16/Pid. Sus/2017/PN-Purwodadi, mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan bentuk kekerasan psikis.

Menurut peneliti Putusan:16/Pid. Sus/2017/PN-Purwodadi sudah sesuai, karena berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tuntutan penuntut umum untuk terdakwa Heri Dwianto bin Sampan. Adalah pidana terhadap terdakwa Heri Dwianto bin Sampan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan terdakwa didenda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menurut peneliti, putusan tersebut sudah sesuai, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pembedaan memang prinsip tujuan pembedaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain: (1) menyelesaikan konflik, (2) mendatangkan rasa aman, (3) memperbaiki kerugian atau kerusakan, (4) menghilangkan noda-noda, (5) memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain: (1) melakukan rehabilitasi, (2) memasyarakatkan kembali sipelaku, (3) melindunginya dari pelaku sewenang-wenang diluar hukum.

### **KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap terdakwa nama Heri Dwianto bin Sampan, sebagai berikut: (1). Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari”; (2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 2 (dua) bulan; (3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan rutan; (5). Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **SARAN**

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadakan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huwitz, Stepen. 1986. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing.
- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2008. *Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta : Komnas Perempuan.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marzuki, Saleh. H.M. 2010. *Pendidikan Nonformal. Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pradipta, Khinanti Geby. 2013. *Tinjauan sosiologi hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri hukum masyarakat dan pembangunan*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rofiq, Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh, K Wantjik.1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wiyanto, Rony. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

## **1. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 16/Pid.Sus/2017/PN. Pwd. Tentang Hasil Sidang yang Mengadili Heri Dwianto bin Sampan dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.